

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pelayanan kesehatan merupakan hal yang penting dan mendasar bagi setiap orang yang mengidap suatu penyakit atau bagi yang masih sehat. Karena kesehatan merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut keinginan hidup banyak orang, sehingganya dalam pelaksanaan mewujudkan kesehatan ada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Oleh karena itu, khususnya di bidang farmasi telah diatur mengenai hal-hal penting yang menyangkut kefarmasian, definisi, syarat, pelayanan kefarmasian, serta tugas dan fungsi dan lain sebagainya.

Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan, apotek merupakan salah satu sarana dalam pelayanan kesehatan yang menjadi tempat penyimpanan obat bagi pasien, baik itu melalui pelayanan resep maupun non resep. Dalam menjalankan peran dan tugas apotek sebagai tempat pelayanan kesehatan, perlu dilakukan pengelolaan obat. Baik dari segi perencanaan, penyimpanan, pemberian obat hingga pencatatan dan pelaporan obat yang digunakan maupun tidak digunakan.

Pengelolaan obat merupakan hal yang sangat penting dilakukan di apotek, karena peran apotek sebagai penyimpan obat-obatan dan melayani kebutuhan pasien akan obat. Karena, di apotek tersebut banyak obat dan resep obat yang masuk, baik obat bebas, bebas terbatas, keras, narkotika, maupun psikotropika. Maka dari itu, untuk keberlangsungan peran apotek tersebut sebagai tempat penyimpan obat dan pelayanan resep yang baik, perlu dilakukan pengelolaan obat. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Latifah dkk (2013), bahwa pengelolaan obat bertujuan untuk menjamin kelangsungan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan obat yang efisien, efektif, dan rasional.

Menurut UU No. 5 tahun 1997, psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis, yang berkhasiat psikoaktif melalui

pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Selain itu dijelaskan bahwa psikotropika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, maka ketersediaannya perlu dijamin. Penyerahan psikotropika harus berdasarkan resep asli dokter dan di terima di apotek. Menurut UU No. 5 tahun 1997, pasal 3 tentang psikotropika, tujuan pengaturannya adalah untuk menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika dan untuk memberantas peredaran gelap psikotropika (Depkes, 2006).

Dalam pengelolaan obat psikotropika, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu dari pengadaan, penyimpanan, pengeluaran, pemusnahan dan pelaporan psikotropika untuk menghindari terjadinya kemungkinan penyalahgunaan obat tersebut. Pengadaan psikotropika dilakukan dengan menggunakan surat pesanan psikotropika rangkap empat, ditandatangani APA, dan dilengkapi dengan nomor SIK/SP. Begitu juga untuk penyimpanan hingga pelaporan, harus terlaksana dengan baik dan benar sesuai yang telah diatur oleh pemerintah.

Menurut jurnal internasional oleh Lindsey (2009), bahwa penggunaan obat psikotropika dapat berpotensi berbahaya dan menghasilkan hasil yang sangat serius dan beberapa kejadian fatal terjadi pada pasien pada semua umur. Rata-rata kejadian ini beresiko tinggi pada masyarakat terutama pada usia dewasa. Karena obat ini dapat menimbulkan efek samping dan berakibat pada perubahan farmakodinamik dan farmakokinetik dari obat tersebut.

Penelitian oleh Mangindara dkk (2012) tentang analisis pengelolaan obat di puskesmas Kampala Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, bahwa penyimpanan obat harus diperhatikan dan harus memenuhi standar penyimpanan yang baik. Untuk mewujudkan tercapainya ketepatan jumlah dan ketersediaan obat ketika dibutuhkan untuk pengobatan yang efisien dan efektif.

Menurut Latifah dan Utomo (2013) dalam penelitian terkait profil pengelolaan obat di puskesmas pembantu Wates Pinggirejo Magelang Juli 2013 bahwa dalam penyimpanan obat psikotropika tidak dipisahkan dengan obat lain, sehingga hal ini dapat menimbulkan kesalahan dalam pelaksanaan pelayanan tersebut. Selain itu, penggunaan ruangan penyimpanan obat juga tidak hanya digunakan untuk menyimpan obat dan menurut Sheina dkk (2010) dalam Jurnal penyimpanan obat di gudang instalasi Farmasi RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta unit 1 bahwa kegiatan penyimpanan obat yang tidak sesuai standar adalah disebabkan karena petugas yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah tidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian, sehingga terjadi kesulitan dalam menghapuskan nama-nama obat berdasarkan terapi/khasiat obat tersebut.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo (2014), apotek yang terdapat di kota Gorontalo adalah berjumlah sekitar 64 apotek, dimana pengelolaan obat adalah suatu hal yang sangat mendasar dalam pelayanan. Karena dengan pengelolaan obat yang baik maka akan menghasilkan pelayanan kefarmasian yang baik pula kepada pasien di apotek. Sehingga dalam pengaturan yang ada seperti yang telah dibahas diatas tadi, harus ada penelitian-penelitian terkait agar dapat mengetahui seberapa besar tingkat keberhasilan pengelolaan obat yang telah dilakukan di apotek kota Gorontalo.

Aspek pengadaan, penyimpanan dan pelaporan adalah aspek yang harus sangat diperhatikan dalam pengelolaan obat psikotropika, selain pengeluaran obat psikotropika. Hal ini disebabkan dalam pengelolaan psikotropika tersebut, apotek dan dokter harus bertanggung jawab atas efek samping yang bisa terjadi kepada pasien karena jenis obat psikotropika yang diresepkan tersebut, serta apotek pula harus bertanggung jawab dalam pelayanan obat yang mereka lakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan obat psikotropika. Selain itu, pelaporan obat psikotropika juga harus dilakukan semaksimal mungkin agar penggunaannya setiap bulan dapat terpantau dengan jelas agar dapat dilakukan pengambilan tindakan jika terjadi penyalahgunaan. Penelitian

tentang pelaporan dan lebih utamanya adalah pengelolaan obat psikotropika ini belum pernah dilakukan di apotek Kota Gorontalo, sehingganya dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji aspek pengelolaan obat psikotropika dari segi pengadaan, penyimpanan dan pelaporan dengan parameter dari peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Berdasarkan penjelasan di atas maka perlu dilakukan penelitian tentang Studi pengelolaan obat psikotropika di Apotek Kota Gorontalo.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimanakah pengelolaan obat psikotropika di Apotek Kota Gorontalo ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Mengidentifikasi pengelolaan obat psikotropika di apotek Kota Gorontalo.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Mengidentifikasi pengadaan obat psikotropika yang dilakukan di apotek Kota Gorontalo
2. Mengidentifikasi penyimpanan obat psikotropika yang dilakukan di apotek Kota Gorontalo
3. Mengidentifikasi pelaporan obat psikotropika yang dilakukan di apotek Kota Gorontalo

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi bagi farmasi sebagai pedoman tambahan dalam mengidentifikasi cara pengelolaan obat psikotropika yang baik dan benar ditinjau dari segi pengadaan, aspek penyimpanan dan pelaporan obat psikotropika setiap bulan berjalan.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

#### **1. Bagi Peneliti**

Untuk menambah wawasan pengetahuan dari peneliti tentang kajian pengadaan, penyimpanan dan pelaporan obat psikotropika di Apotek Kota Gorontalo.

## **2. Bagi Apoteker**

Untuk meningkatkan responsibilitas dan ketelitian seorang apoteker dalam hal pengelolaan obat psikotropika yang baik dan benar sehingga tidak terjadi penyalahgunaan psikotropika.

## **3. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu aspek rujukan bagi pemerintah dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang menjamin tentang pengaturan pengelolaan psikotropika yang baik dan benar.

## **4. Bagi Apotek**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang sangat bermanfaat dalam pengelolaan obat psikotropika di apotek, agar penyalahgunaan dan kekeliruan dapat dicegah terlebih dahulu.